



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 305 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CILAME KECAMATAN
KUTAWARINGIN**

KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Nomor: 08/PP.04.1-BA/32.04.46.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CILAME KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilame

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILAME



(GILANG RAMADHAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 305 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS
 PADA DESA CILAME KECAMATAN KUTAWARINGIN
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS
 PADA DESA CILAME KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURUL AINI	P	1	KP. CIJAGRA RW. 01
2	WIGUNA SUDRAJAT	L	2	KP. RANCASAMPIH RW. 02
3	IWA KARTIWA	L	3	KP. RANCASAMPIH RW. 02
4	NENI ROHAENI	P	4	KP. NARBAK RW. 03
5	CAHYA RIZKY SETIADI	L	5	KP. LEBAK MUNCANG RW. 04
6	DICKY DARMAWAN SAPUTRA	L	6	KP. CILEUNGSING RW. 05
7	HENI SUMIRAT	P	7	KP. SAWAH BERA RW. 06
8	YANI	P	8	KP. PASIR ASTANA RW. 07
9	ULFA ANDRIYANTI	P	9	KP. SELONG RW. 08
10	ACEP ALPIANA	L	10	KP. GUNUNG TIKUKUR RW. 09
11	ADE WAHYUDIN	L	11	KP. NANGELA RW. 10
12	MIULYANI	P	12	KP. BATUSELA RW. 11
13	AGUNG LESMANA	L	13	KP. NEGLASARI RW. 12
14	PRATIWI	P	14	KP. CIBINGBIN RW. 13
15	ASEP HADIAN	L	15	KP. PONGPOKDEET RW. 14

16	RINA	P	16	KP. CINANGSI RW. 15
17	AHMAD SOLIHAT	L	17	KP. GUNUNG GADUNG RW. 16
18	FAHRUL NURLATIF	L	18	KP. CILAME RW. 17
19	EULIS DARIAH	P	19	KP. CILAME RW. 17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILAME



(GILANG RAMADHAN)